



KEPUTUSAN LURAH CIPINANG BESAR SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CIPINANG BESAR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa sebagaimana surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 636/-075.2 tanggal 28 Februari 2020 hal Usulan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020 dan surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 96/-075.72 tanggal 5 Maret 2020 hal Pengusulan Kelompok Kadarkum Tahun 2020 yang menyebutkan Kelurahan Cipinang Besar Selatan merupakan salah satu kelurahan yang diusulkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020;
- c. Bahwa sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Cipinang Besar Selatan tentang Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPINANG BESAR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan anggota-anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum;

KEDUA : Menetapkan nama 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka KESATU diatas, yakni " KELOMPOK PANCAWARGA" dan "KELOMPOK CIPINANG JAYA";

KETIGA : Nama-nama anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka KEDUA diatas terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 28 Juli 2020

LURAH CIPINANG BESAR SELATAN



Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Camat Jatinegara.

NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
 KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	KELOMPOK PANCAWARGA		No.	KELOMPOK CIPINANG JAYA	
	Nama	Jabatan		Nama	Jabatan
1	R. Warsito, SE	Koordinator I	1	H. Masfur Mufti, SH, MH	Koordinator I
2	Nobby Sail A.S.	Koordinator II	2	Anthon	Koordinator II
3	Siti Nuraini	Koordinator III	3	Fadiyah Ningsih	Koordinator III
4	Djoko Setio Atmodjo	Anggota	4	H.M.F. Ayay Rusmala	Anggota
5	Nanang Padjriana P.	Anggota	5	H.M. Idris Mawardi	Anggota
6	Drs. Salusi Mulya S.	Anggota	6	Yossi Rosidah	Anggota
7	Maryono	Anggota	7	Achmad Syaefullah	Anggota
8	Yuliasih	Anggota	8	Iis Wahyuni	Anggota
9	Adman Hadi Prayitno	Anggota	9	Suwardi	Anggota
10	Tanzil SE Sejahtera	Anggota	10	Darto	Anggota
11	Edi Siswoyo	Anggota	11	Muhammad Khotib	Anggota
12	Jajang Sudrajat	Anggota	12	Agus Supriyanto	Anggota
13	Nur Ali	Anggota	13	Abdul Cholik	Anggota
14	Budhi Wiratama	Anggota	14	Ahmad Kosasih	Anggota
15	Setiawan, SH	Anggota	15	Komatsu Efendi	Anggota
16	Mohamad Abdul Majid	Anggota	16	Agung Komanindyo Dipo, SH, MH	Anggota
17	Kasim	Anggota	17	Ahmad Ridha	Anggota
18	Ismail H.S.	Anggota	18	Drs. Padlan	Anggota
19	Rachmat	Anggota	19	Hj. Kasyah	Anggota
20	Sudarno	Anggota	20	Bambang Tristiyanto	Anggota
21	Aria Mulya N, ST	Anggota	21	Ahmad Sobirin	Anggota
22	Rosdiana	Anggota	22	Ida Laila Nisfu R	Anggota
23	Lilis Herawati	Anggota	23	Siti Juriah	Anggota
24	Siti Hanipah	Anggota	24	Murni Iswati	Anggota
25	Lasminah	Anggota	25	Ely Maisuri	Anggota

KEURAH CIPINANG BESAR SELATAN
 KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 PARIDA, M.KM
 NIP. 196706041987032003

PENILAIAN TIM KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN

KELURAHAN :

1. AKSES INFORMASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	SCORE	NILAI
1.1.	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	1.1.1. Jumlah Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	1. Apakah di Kelurahan ini telah dibentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)?	☒	☐	Tidak ada = 0 Ada = 10	10
			2. Bila telah ada, berapa jumlahnya?	2		- Tidak ada = 0 - Ada 1 kelompok = 5 - Lebih dari 1 kelompok = 10	10
		1.1.2. Kegiatan penyuluhan hukum pada Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada Kelompok Kadarkum?	☒	☐	- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 kegiatan = 5 - Lebih dari 5 kegiatan = 10	5
			2. Bila ada, siapa atau instansi mana saja yang melakukan kegiatan penyuluhan hukum tersebut?	2		- Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10	10
			3. Materi apa saja yang disampaikan atau disuluhkan kepada Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)?	2		- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 materi = 5 - Lebih dari 5 materi = 10	5
			4. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) ?	☒	☐	- Tidak ada = 0 - Tersedia = 10	10
			5. Bila ada, berasal dari mana sumber dana tersebut dan berapa jumlahnya dalam 1 Tahun?	☐	☐	Penda Rp 48.000.000,-	
			1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa/Kelurahan?	4		- Tidak Aktif = 0 - Aktif 1-2 Kegiatan = 5 - Aktif lebih dari 3 kegiatan = 10	10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN		YA	TIDAK	SCORE	NILAI
1.2	Tenaga Penyuluh Hukum	1.2.1. Jumlah Tenaga penyuluh hukum di Kelurahan	1. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada Petugas Penyuluh Hukum yang telah memberikan penyuluhan hukum ke Kelurahan? Berapa orang Jumlah penyuluhnya?		☒	☐	- Tidak ada = 0 - Ada 1 penyuluh = 5 - Lebih dari 1 penyuluh = 10	10
			2. Bila ada, berasal dari instansi mana saja Petugas Penyuluh Hukum tersebut?	4 orang			- Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10	10
1.3	Pokrol Bambu (Paralegal)	1.2.2. Anggaran penyuluhan hukum di Kelurahan	1. Apakah kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan penyuluhan hukum bagi warganya?	TNI / Polri	☐	☒	- Tidak ada = 0 - Tersedia = 10	0
		1.3.1. Keberadaan Pokrol Bambu atau paralegal di Kelurahan	1. Apakah di kelurahan ada tenaga Pokrol Bambu (Paralegal) yaitu orang yang aktif membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat?		☐	☐	- Tidak ada = 0 - Ada 1 orang = 5 - Lebih dari 1 orang = 10	
		1.3.2. Anggaran untuk mendukung kegiatan Pokrol Bambu atau Paralegal.	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan oleh tenaga Pokrol Bambu atau Paralegal?		☐	☐	- Tidak tersedia = 0 - Tersedia = 10	
1.4	Media informasi hukum lainnya	1.4.1. Taman bacaan/perpustakaan	2. Sumber dana tersebut berasal dari mana dan berapa jumlahnya?		☒	☐	- Tidak tersedia = 0 - Tersedia = 10	10
			1. Apakah di Kelurahan tersedia sarana taman bacaan atau perpustakaan?		☒	☐	- Kurang dari 5 materi = 5 - Lebih dari 5 materi = 10	5

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	SCORE	NILAI
		1.4.2. Ruang konsultasi hukum	1. Apakah di Kelurahan terdedia ruangan atau tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum dengan para Penyuluh Hukum/ Paralegal?	☒	☐	Tidak terdedia = 0 Terdedia = 10	10
		1.4.3. Media cetak dan elektronik atau media lainnya yang berlat informal hukum	2. Dimanakah tempatnya?			RPTGA CBS	
		1.5.1. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	1. Derimana umumnya masyarakat Kelurahan memperoleh informasi tentang masalah hukum?	MEDIA		1 media = 5 Lebih dari 1 media = 10	5
1.5	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat kelurahan	1.5.1. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	1. Berapa jumlah anak usia sekolah (7 Tahun s/d 18 Tahun) di Kelurahan?			8931	
			2. Apakah semua anak usia sekolah (7 Tahun s/d 18 Tahun) di kelurahan telah mendapatkan pendidikan atau bersekolah baik tingkat SD, SMP maupun SLTA?	☐	☐	Belum semua = 5 Semua = 10	
			3. Apakah di sekolah ada kegiatan penyuluhan hukum? Jika ada, siapa yang melakukan kegiatan tersebut	☐	☐	Tidak ada = 0 Ada = 10	
2. IMPLEMENTASI HUKUM							
2.1	Kewajiban Membayar PBB	2.1.1. Jumlah Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1. Berapa jumlah penduduk Kelurahan?			Data ini diperlukan untuk pengukuran 42 828	
			2. Berapa jumlah warga Kelurahan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?	710%		< 10% = 5 > 10% = 10	10
		2.1.2. Persentase Pelunasan Pemb	1. Berapa persentase jumlah warga Kelurahan yang telah melunasi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam tahun ini?	89,71%		0 - 50 % = 5 50 - 70 % = 10 70 - 100% = 15	15

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN		YA	TIDAK	SCORE	NILAI
2.2	Perkawinan di Bawah Umur	2.2.1. Pelaksanaan Perkawinan	1. Apakah ada warga kelurahan (perempuan) yang telah menikah namun belum berumur 16 Tahun?		☐	☒	Ada = 0 Tidak ada = 10	10
			2. Apakah ada warga kelurahan (laki-laki) yang telah menikah namun belum berumur 18 Tahun?		☐	☒	Ada = 0 Tidak ada = 10	10
2.3	Kasus Narkoba	2.2.2. Pencatatan Perkawinan	1. Apakah perkawinan warga kelurahan (perempuan) yang belum berumur 16 Tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?		☐	☒	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10	10
			2. Apakah perkawinan warga kelurahan (laki-laki) yang belum berumur 18 Tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?		☐	☒	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10	10
		2.3.1. Penyalahgunaan Narkoba	1. Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir apakah di Kelurahan ada kasus penyalahgunaan Narkoba?		☒	☐	Tidak ada = 10 Ada = 0	0
			2. Apakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba tersebut?				Warga Desa = 0 Bukan warga Desa = 10	0
		2.3.2. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Masyarakat	3. Jika pelakunya adalah warga desa, apa bentuk tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga kelurahan tersebut?				Pengguna/ Pengedar/ Bandar = 0 dianggap BNN	0
			1. Apakah warga kelurahan memberikan laporan/informasi adanya kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat kelurahan atau pihak kepolisian		☒	☐	Tidak peduli = 0 Aktif = 10	10
			2. Apakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba itu telah diberikan sanksi atau hukuman?		☒	☐	Tidak diproses = 0 Diproses = 10	10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN		YA	TIDAK	SCORE	NILAI
2.4.	Kasus Perdagangan an orang	2.4.1 Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan orang di kelurahan	3. Bagaimana sikap warga kelurahan dan aparat desa/kelurahan terhadap warga yang pernah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba?	☒	☐	Tidak aktif = 0 Aktif = 10	10	
			4. Apakah di kelurahan dibentuk relawan anti narkoba sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba?	☐	☒	Tidak dibentuk = 0 Dibentuk = 10	0	
			5. Bila ada, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh relawan anti narkoba tersebut?	☐	☐	1 Kegiatan = 5 Lebih dari 1 kegiatan = 10	0	
			1. Apakah di kelurahan pernah terjadi kasus pengiriman tenaga kerja sebagai TKI/TKW terutama anak-anak atau remaja ke luar daerah/luar negeri yang selanjutnya diperjualbelikan atau diperkerjakan misalnya sebagai pekerja seks dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?	☐	☒	Pernah ada = 0 Tidak Pernah = 10	10	
			2. Kalau ada, berapa orang korban nya ?			0 - 5 Orang = 5 Lebih dari 5 = 0		
			3. Berapa usia korban dan apa jenis kelamin mereka ?					
			4. Apakah dalam kasus tersebut, pelakunya adalah warga kelurahan sendiri	☐	☐	Bukan Warga Kelurahan = 5 Warga Kelurahan = 0		
			5. Terhadap pelakunya apakah sudah diproses secara hukum?	☐	☐	Tidak diproses = 0 Diproses = 10		
			6. Upaya apa saja yang telah dilakukan aparat/warga kelurahan dalam menanggulangi masalah perdagangan orang di kelurahan?			Tidak Aktif = 0 Aktif = 10		
			7. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut di atas disediakan anggarannya oleh pihak kelurahan?	☐	☒	Tidak Ada = 0 Ada = 10	0	
			8. Sumber dananya berasal darimana?					

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN			SCORE	NILAI
2.5	Perlindungan Anak	2.5.1. Kasus kekerasan terhadap anak	1. Apakah di kelurahan pernah ada kasus kekerasan terhadap anak selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?	YA ☒	TIDAK ☐	Pernah ada = 0 Tidak pernah = 10	0
			2. Bila ada, siapa pelaku kekerasan terhadap anak tersebut?			Tetangganya	
			3. Apakah kasus kekerasan terhadap anak tersebut dilaporkan ke aparat kelurahan atau Polisi?	☒	☐	Tidak dilaporkan = 0 Dilaporkan = 10	10
			4. Apa alasan aparat kelurahan atau warga masyarakat tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak tersebut?				
			5. Pada kasus yang dilaporkan, apakah pelaku kasus kekerasan terhadap anak tersebut telah diproses secara hukum?	☐	☒		
		2.5.2. Upaya Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak.	1. Upaya apa yang dilakukan aparat kelurahan dan warga dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak?			Tidak Aktif = 0 Aktif = 10	10
			2. Apakah kelurahan menyediakan anggaran untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?	☐	☒	Tidak Ada = 0 Ada = 10	0
			3. Sumber dananya berasal dari mana?				
2.6	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	2.6.1. Kasus-kasus Kriminalitas yang terjadi di Kelurahan antara kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	1. Apakah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir di kelurahan ini ada kasus-kasus kriminalitas antara lain : pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan, penipuan, penggelapan dan korupsi ?	☒	☐	Jumlah 0 – 3 Kasus = 5 Lebih dari 3 Kasus = 0	0
			2. Kasus tindak kriminalitas apa yang paling banyak terjadi?			Pencurian	
			3. Siapa pelaku dan korbannya?			Warga luar &	

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN			YA	TIDAK	SCORE	NILAI
2.7	2.6.2. Proses Hukum terhadap para pelaku tindak kriminalitas	2.6.3. Upaya menekan angka Kriminalitas di Kelurahan	1. Apakah pelaku kasus-kasus di atas telah diproses secara hukum oleh pihak berwajib (Polisi)?	☒	☐	Tidak diproses = 0 Diproses = 10	10		
			1. Kegiatan apa saja yang dilakukan warga Kelurahan dan aparat Kelurahan dalam mendukung terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan menekan angka Kriminalitas di desa/kelurahan			1 Kegiatan = 5 Lebih dari 1 kegiatan = 10 4 X	10		
			2. Berapa kali dalam 1 tahun aparat kepolisian melakukan pembinaan kepada warga atau aparat Kelurahan terkait upaya mencegah terjadinya tindakan kriminalitas?			0 - 5 kali = 5 Lebih dari 5 kali = 10 4 X	5		
	2.7.1 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga		3. Apakah ada wadah kerja-sama perangkat Kelurahan dengan Kepolisian dalam mewujudkan ketertiban masyarakat?	☒	☐	Tidak ada = 0 Ada = 10	10		
			1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan ini?	☐	☒	Tidak ada = 10 Ada = 0	10		
			2. Bila pernah ada, siapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut?						
			3. Apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan ke aparat Kelurahan atau Polisi?	☐	☐	Tidak dilaporkan = 0 Dilaporkan = 10			
			4. Apa alasan warga masyarakat atau aparat Kelurahan tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut?						
			3. Terhadap kasus yang dilaporkan, apakah pelakunya telah diproses secara hukum?		☐	Tidak diproses = 0 Diproses = 10			
	2.7.2 Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga		1. Upaya apa yang dilakukan warga masyarakat dan aparat Kelurahan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?			Tidak aktif = 0 Aktif = 10	10		
1. Apakah masalah pengelolaan lingkungan hidup telah diatur mel			☒	☐	Belum diatur = 0 Sudah diatur = 10	10			
3.0	Pengelolaan Lingk	3.0.1 Upaya pengelolaan lingkungan							

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN		YA	TIDAK	SCORE	NILAI
			2. Upaya atau langkah apa saja yang dilakukan warga Desa/Kelurahan dan aparat desa dalam rangka menjaga lingkungan hidup?				Tidak aktif = 0 Aktif = 10	10
			3. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk menjaga lingkungan hidup?		☒	☐	Tidak menyediakan = 0 Menyediakan = 10	10
			4. Apakah di desa/kelurahan ada kegiatan gotong royong terkait kebersihan lingkungan yang dilakukan secara rutin? Berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun?		☒	☐	0 - 3 kali = 5 > 3 kali = 10	10
3 AKSES KEADILAN								
1. Ketersediaan akses keadilan Informal								
3.1.	Ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.	3.1.1. Lembaga adat untuk penyelesaian masalah hukum di desa/kelurahan	1. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/kelurahan diluar pihak berwajib (Polis)?		☒	☐	Tidak ada = 0 Ada = 10	10
3.2.	Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.2.1. Mediator yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa.	1. Siapakah yang biasanya bertindak sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga di lingkungan desa/kelurahan?				Tidak ada = 0 Ada = 10	10
3.3.	Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/kokoh mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.3.1. Jenis kasus yang paling banyak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar proses hukum di tingkat Desa/kelurahan	1. Jenis kasus apa yang paling banyak diselesaikan oleh tokoh-tokoh tersebut di luar proses hukum? RT/RW, TOMAS Pergesekan antar - warga				Tidak ada = 0 Ada = 10	10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	SCORE	NILAI
		3.3.2. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum di desa/ kelurahan dapat diterima oleh masyarakat?	☒	☐	Tidak diterima = 0 Dapat diterima = 10	10
		3.3.3. Kepuasan masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah masyarakat puas akan hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum?	☒	☐	Tidak puas = 0 Puas = 10	
2. Ketersediaan bantuan hukum							
2.1.	Layanan Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	2.1.1. Informasi Pro-gram Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	1. Apakah masyarakat dan aparat Desa/Kelurahan telah mengetahui adanya Program Bantuan Hukum secara gratis bagi orang miskin dari Pemerintah?	☒	☐	Belum tahu = 0 Sudah tahu = 10	
		2.1.2. Peran aktif forum koordinasi aparat penegak hukum	1. Apakah ada wadah atau forum koordinasi antara aparat desa/kelurahan dengan kepolisian, kejaksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum?	☒	☐	Tidak ada = 0 Ada = 10	
		2.1.3. Pelaksanaan Bantuan Hukum di desa/kelurahan	1. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa/ kelurahan dan telah memperoleh bantuan hukum melalui Program Bantuan Hukum secara gratis?	☐	☒	Tidak ada = 0 Ada = 10	
		5.1.3. Ketersediaan dana desa/ Kelurahan untuk peningkatan bantuan hukum	1. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga desa?	☐	☒	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10	

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	SCORE	NILAI
4 AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI							
4.1. Pembentukan Peraturan Desa							
4.1.	Peraturan desa sebagai pelaksanaan UU Desa	4.1.1. Ketersediaan Desa se-bagai pelaksanaan Undang-Undang Desa	1. Berapa jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat sebagai pelaksanaan UU Desa?			Tidak ada Perdes = 0 Telah ada Perdes = 10	X
		4.1.2. Materi Perdes sebagai Pelaksanaan UU Desa	2. Peraturan Desa tentang apa saja yang telah dibuat?			1 - 3 Perdes = 5 > 3 Perdes = 10	X
4.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa							
4.2.	Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa	4.2.1. Peran masyarakat dalam pembuatan Perdes	1. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa?	☐	☐	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10	X
		4.2.2. Inisiatif Pembuatan Peraturan Desa	2. Siapakah yang mengusulkan untuk dibuat Peraturan Desa?				X
			6. Apakah setiap Peraturan Desa yang telah dibentuk diinformasikan atau disosialisasikan ke seluruh warga desa/kelurahan?	☐	☐	Tidak diinformasikan = 0 Diinformasikan = 10	X
4.3. Pelayanan Publik Desa/Kelurahan							
4.3.	Pelayanan publik	4.3.1. Pemberian Layanan oleh Aparat Desa/ Kelurahan	1. Apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus surat-surat di kantor Kelurahan atau Kantor Desa masih dipungut biaya?	☐	☒	Tidak dipungut = 10 Dipungut biaya = 0	10
			4. Bila iya, apakah memang ada aturan mengenai hal tersebut. Sebutkan.				

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	SCORE	NILAI
		4.3.2. Transparansi penggunaan dana desa/ kelurahan	1. Apakah penggunaan dana desa/kelurahan dibuahkan laporan oleh aparat desa/ kelurahan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka?	☒	☐	Tidak terbuka = 0 Terbuka = 10	10
			2. Apakah pernah ada kasus penggunaan dana desa/ kelurahan yang diproses secara hukum?	☐	☒	Tidak ada = 10 Ada = 0	10
			3. Apakah di desa/kelurahan disediakan kotak pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat?	☒	☐	Tidak disediakan = 0 Disediakan = 10	10
			4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik?	☒	☐	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10	10

Jakarta,
Penilai dari

Nama

TTD